

ANALISIS PERENCANAAN PAJAK PPh PASAL 21 METODE GROSS UP SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 2023

Putu Wahyu Aditya Vallentino¹, Yuniarwati²

Pendidikan Profesi Akuntansi, Universitas Tarumanagara Jakarta^{1,2}

Email: putu.126231090@stu.untar.ac.id, yuniarwati@fe.untar.ac.id

ABSTRAK

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan negara. Sedangkan bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Salah satu upaya penghematan pajak dengan melakukan perencanaan pajak PPh Pasal 21 menggunakan metode *gross up*. Ada perubahan skema perhitungan pada PP 58 Tahun 2023 dibanding peraturan sebelumnya. Penelitian ini bertujuan menganalisis perbandingan perencanaan pajak metode *gross up* pasca penerapan PP 58 tahun 2023 dan sebelum penerapan peraturan tersebut pada PT XYZ. Hasilnya Setelah penerapan perhitungan menggunakan tarif efektif rata-rata dalam PP 58 Tahun 2023, terlihat adanya penurunan jumlah PPh 21 terutang dari pegawai tetap PT. XYZ yang terjadi pada masa pajak Januari hingga November sedangkan Desember lebih tinggi dibanding sebelumnya tetapi secara kumulatif jumlah pajak terutangnya tetap sama.

Kata Kunci: PPh 21, *Gross Up*, PP 58, PER-16

ABSTRACT

Taxes are an important source of revenue that will be used to finance expenditures, both routine expenditures and state development expenditures. Meanwhile, for companies, tax is a burden that will reduce net profit. One effort to save tax is by planning PPh Article 21 tax using the gross up method. There are changes to the calculation scheme in PP 58 of 2023 compared to the previous regulations. For this reason, this research aims to analyze the comparison of gross up method tax planning after the implementation of PP 58 of 2023 and before the implementation of this regulation at PT XYZ. Results After applying the calculation using the average effective rate in PP 58 of 2023, it was seen that there was a decrease in the amount of PPh 21 payable from permanent employees of PT. XYZ occurred during the January to November tax period, while December was higher than before, but cumulatively the amount of tax payable remained the same.

Keywords: Tax Article 21, *Gross Up*, PP 58, PER-16

PENDAHULUAN

Pajak merupakan hal yang krusial karena merupakan sumber vital utama pendapatan negara selain pendapatan bukan pajak. Pendapatan tersebut digunakan untuk membiayai kepentingan umum yang akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi individu seperti kesehatan masyarakat, pendidikan, kesejahteraan dan sebagainya. Begitu besarnya peran pajak untuk menunjang kelangsungan hidup bernegara menyebabkan pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak harus melakukan berbagai upaya memaksimalkan

penerimaan pajak melalui intensifikasi dan atau ekstensifikasi. Intensifikasi bisa dilakukan dengan cara menjangkau para wajib pajak baru, sedangkan ekstensifikasi bisa dilakukan dengan memperluas cakupan subjek dan objek pajak.

Perusahaan bisa mempertahankan pertumbuhan usahanya dan bersaing dengan kompetitor apabila laba yang dihasilkan dapat maksimal. Di sisi lain dalam menjalankan suatu usaha terdapat pengeluaran-pengeluaran yang menjadi penunjang berjalannya kegiatan operasional. Pengeluaran ini lah yang menjadi beban perusahaan salah satunya yaitu beban pajak

yang dapat mengurangi laba perusahaan. Berdasarkan alasan tersebut beberapa subjek pajak badan berupaya untuk meminimalkan beban pajaknya. Perusahaan dapat mengurangi pembayaran pajak penghasilan melalui perencanaan pajak (Tax Planning), yaitu suatu upaya untuk meningkatkan efisiensi pembayaran pajak melalui berbagai cara tanpa harus bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Perencanaan pajak akan berkaitan erat dengan pemanfaatan celah peraturan perpajakan hingga berujung pada jumlah pajak yang disetor ke kas negara. Atas penghasilan yang diperoleh dalam satu tahun pajak maka pajak harus dibebankan kepada wajib pajak badan atau orang pribadi. Tidak terkecuali orang pribadi yang telah bekerja sebagai karyawan pada suatu perusahaan, pastinya karyawan tersebut menerima imbalan berupa gaji, upah, honorium ataupun tunjangan lainnya. Karyawan akan dikenakan pajak penghasilan melalui pemotongan yang dilakukan oleh perusahaan tempatnya bekerja.

Pohan (2013) menyatakan metode *gross up* merupakan aksi perpajakan dari perusahaan untuk memberikan tunjangan pajak kepada pegawai dimana jumlah tunjangan tersebut sama jumlahnya dengan pajak terutang. Penggunaan metode ini menimbulkan beban bagi perusahaan yang tidak menimbulkan koreksi positif dalam rekonsiliasi fiskal sehingga pajak terutang lebih efisien. Bagi karyawan, menambah penghasilan bruto tetapi jumlah *take home pay* yang diterima sama dengan metode *net* dan kewajiban pajak terpenuhi. Dengan menggunakan metode *gross up*, perusahaan dapat membebaskan biaya tunjangan pajak sebagai biaya-biaya yang dikurangkan dari penghasilan bruto saat perhitungan PPh Badan pada akhir tahun pajak sehingga akan mengurangi pajak terutang perusahaan yang bersangkutan.

Dengan adanya pembaruan atas peraturan perpajakan, PER 16/PJ/2016 tidak lagi relevan karena diganti dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Orang Pribadi. Peraturan terbaru ini membawa beberapa perubahan yang akan mempengaruhi manajemen perpajakan PPh Pasal 21 perusahaan. Perencanaan PPh Pasal 21 pasca lahirnya PP No. 58 tahun 2023 akan mengalami perubahan dengan diterapkannya sistem TER dalam penghitungan PPh Pasal 21 karyawan. Sistem TER menjadikan perhitungan PPh Pasal 21 Masa lebih praktis oleh karena sudah menggunakan system single tariff dan adanya pengelompokan karyawan ke dalam tiga kelompok besar yaitu TER-A, TER-B dan TER-C, dimana setiap kelompok akan dibagi lagi menjadi kelompok lebih kecil dengan range penghasilan yang sudah ditentukan beserta dengan tariff PPh Pasal 21 yang harus dikenakan. Selain itu, penggunaan pengurang penghasilan dalam perhitungan pajak terutang bulanan pun tidak digunakan sesuai dengan peraturan ini.

Penerapan peraturan terbaru ini dapat memengaruhi perencanaan pajak pada perusahaan karena adanya perbedaan skema perhitungan dibanding peraturan terdahulu. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan analisis lebih dalam dengan membandingkan perencanaan pajak metode *gross up* pasca penerapan PP 58 tahun 2023 dan sebelum penerapan peraturan tersebut pada PT XYZ. Perusahaan ini adalah salah satu perusahaan jasa yang bergerak dibidang jasa internet. PT XYZ melakukan

pemotongan pajak PPh Pasal 21 atas penghasilan karyawan dengan metode *gross up*. Atas pemotongan pajak tersebut, telah disetor dan dilaporkan sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan.

Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dalam PMK 168 Tahun 2023 pasal 1 disebutkan sebagai pajak penghasilan yang dikenakan terhadap wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan. Penghasilan tersebut meliputi gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun. PPh pasal 21 dibayarkan oleh pihak-pihak yang melakukan pemotongan dalam tahun berjalan.

Manajemen Pajak

Menurut Daroini (2021), manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Tujuan dari manajemen pajak sendiri ialah mematuhi segala administratif, sehingga terbebas dari pengenaan sanksi – sanksi baik sanksi pidana maupun sanksi administratif, dan melaksanakan secara efektif seluruh peraturan perundang – undangan perpajakan dengan benar dan memaksimalkan keuntungan (Anjarwati dan Viki, 2021).

Tarif Pemotongan

PP 58 tahun 2023 menjelaskan terdapat 2 tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21 meliputi tarif berdasarkan pasal 17 ayat (1) huruf a UU Pajak Penghasilan dan tarif efektif pemotongan pajak penghasilan pasal 21. Tarif pajak efektif diatur dalam PP 58 tahun 2023 pasal 2 yang secara khusus dikategorikan ke dalam 2 jenis yaitu tarif efektif bulanan dan harian. Tarif efektif

bulanan dikategorikan berdasarkan besarnya PTKP sesuai dengan status perkawinan dan jumlah tanggungan wajib pajak pada awal tahun. Tarif efektif harian sedikit berbeda dengan bulanan karena tidak dikategorikan berdasarkan PTKP tetapi dikategorikan sesuai waktu diterimanya penghasilan yakni harian, mingguan, satuan, atau borongan. Penghasilan harian dari Rp 1 – Rp450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dikenakan tarif 0% atau tidak terutang pajak. Sedangkan penghasilan harian diatas Rp450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dikenakan tarif pajak 0,5%.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah komparatif dengan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2019), metode komparatif adalah penelitian yang bermaksud membandingkan nilai satu atau lebih variabel mandiri pada dua atau lebih populasi, sampel atau waktu yang berbeda atau gabungan semuanya. Sugiyono (2019) juga menyatakan mengenai pendekatan kuantitatif adalah metode penelitian berlandaskan filsafat positivisme digunakan untuk meneliti populasi atau sampel, pengumpulan data dengan menggunakan instrumen penelitian, serta analisis data yang bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Penelitian ini dilakukan pada PT XYZ yang berlokasi di Kota Denpasar Provinsi Bali. Data diambil dari Laporan SPT Masa PPh Pasal 21 PT XYZ dari Masa Januari 2023 sampai dengan Desember 2023. Dalam menganalisa perbandingan antar metode tersebut, penulis menggunakan aplikasi *Microsoft Excel 2021* untuk melakukan perhitungan.

Metode perhitungan PPh Pasal 21 yang dipakai dalam penelitian ini sebagai bahan komparasi adalah metode *gross up*.

Dengan menggunakan data yang sama, penelitian ini akan membandingkan dan menganalisis lebih dalam perhitungan PPh Pasal 21 metode *gross up* saat masih berlakunya PER 16/PJ/2016 yang telah dilaporkan pada SPT Masa dan simulasi perhitungan PPh Pasal 21 metode *gross up* setelah penerapan PP 58 Tahun 2023.

Dengan adanya penerapan PP 58 tahun 2023 yang mendefinisikan banyak tarif untuk setiap lapisan penghasilan menyebabkan secara matematis penghitungan *gross up* memiliki banyak model dan tahap perhitungan. Maka dari itu, untuk menyederhanakan penghitungan dapat menggunakan aplikasi *Microsoft Excel* dengan mengaktifkan fitur *Iterative Calculation*. *Iterative calculation* adalah fitur dalam aplikasi *Ms Excel* yang digunakan untuk melakukan penghitungan berulang, dimana hasil perhitungan menjadi sumber perhitungan (Microsoft, 2019). Dengan menggunakan fitur ini, penghitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan metode *gross-up* tidak akan menimbulkan pesan error. Hal ini disebabkan secara default, *Ms Excel* tidak dapat menghitung suatu formula dimana hasil penghitungan, kembali dijadikan salah satu sumber perhitungan (Marfiana, 2019). Dengan mengaktifkan fitur ini, *Ms Excel* akan secara otomatis menghitung kembali hasil perhitungan tanpa pesan error. Selain itu, Direktorat Jendral Pajak melalui situs *DJP Online* sudah mengakomodir kebutuhan wajib pajak dalam menghitung PPh dengan metode *gross up* menggunakan kalkulator pajak.

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam melakukan analisis dari hasil data yang diperoleh:

- Analisis perhitungan PPh Pasal 21 metode *gross up* dengan menggunakan pedoman PER-16/PJ/2016
- Analisis perhitungan PPh Pasal 21 metode *gross up* dengan menggunakan

pedoman PP 58 tahun 2023 dan PMK 168 tahun 2023

- Perbandingan metode *gross up* sebelum dan sesudah penerapan peraturan terbaru dan analisis dampaknya terhadap keuangan perusahaan.
- Menarik kesimpulan dan menyiapkan saran atau masukan dari analisis yang akan berguna bagi pembaca, perusahaan, dan regulator.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada dasarnya baik sebelum maupun sesudah penerapan PP 58 Tahun 2023 dan PMK 158 Tahun 2023 tidak terdapat perbedaan yang signifikan bahkan pada peraturan baru ini cenderung memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk menghitung kewajiban pemotongan pajak setiap bulannya. Setelah diterapkannya PP 58 menjadi:

Tabel 1. Skema perhitungan PPh Pasal 21 dalam PP 58 Tahun 2023

Tarif Efektif Rata-Rata x Penghasilan Bruto

Perhitungan PPh 21 sebelum diterapkannya PP 58 dimuat dalam Peraturan Dirjen Pajak No PER-16/PJ/2016 yang menghitung PPh 21 dengan cara:

Tabel 2. Skema perhitungan PPh Pasal 21 dalam PER-16/PJ/2016

Gaji	xxx
Pengurangan:	
- Biaya Jabatan	xxx
- Iuran Pensiun	xxx
Penghasilan Neto Sebulan	xxx
Penghasilan Neto Setahun (x 12)	xxx
Dikurang : PTKP	xxx
Penghasilan Kena Pajak Setahun	xxx
PPh Pasal 21 (PKP x Tarif Pasal 17)	xxx
PPh Pasal 21 sebulan	xxx

Berdasarkan perhitungan sebagaimana disajikan dalam tabel 1, diketahui bahwa penghitungan PPh Pasal 21 Masa menjadi lebih praktis karena PP 58 Tahun 2023 menyediakan tarif tunggal yang langsung dikalikan kepada penghasilan bruto masa daripada pegawai bersangkutan. Lain halnya dengan PER 16/PJ/2016, dalam proses penghitungannya, wajib pajak harus menghitung terlebih dahulu penghasilan satu tahun dan mengurangkan dengan PTKP setahun. Setelah semua penghasilan dikurangi dengan pengurang yang dikenakan, diperoleh penghasilan kena pajak yang akan dikalikan dengan tarif pajak sesuai dengan jumlah penghasilan kena pajak. Pajak terutang dari perhitungan ini selanjutnya

dibagi dengan 12 bulan, sehingga dapat pajak penghasilan satu bulan.

Metode *gross up* memberikan tunjangan pajak PPh Pasal 21 yang jumlahnya diformulasikan sesuai jumlah pajak PPh Pasal 21 terutang untuk tiap karyawan. Pemberian tunjangan pajak tersebut, akan menambah jumlah penghasilan karyawan untuk selanjutnya dikenakan PPh Pasal 21. Dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai tetap dengan menggunakan metode *gross-up*, tool yang digunakan adalah aplikasi Ms Excel. Untuk dapat menjalankan perhitungan dengan benar maka fitur *iteration calculation* perlu diaktifkan. Apabila fitur tersebut tidak diaktifkan maka akan menimbulkan pesan error dalam aplikasi Ms Excel.

Tabel 3. Perbandingan Perhitungan PPh 21 *Gross Up*

Bulan	PER-16	PP 58	Selisih	Keterangan
Januari	4.571.863	4.087.140	(484.723)	Turun
Februari	4.732.127	4.138.506	(593.621)	Turun
Maret	10.443.423	9.506.369	(937.054)	Turun
April	4.637.913	4.095.850	(542.063)	Turun
Mei	5.046.940	4.659.939	(387.002)	Turun
Juni	5.068.782	4.666.111	(402.670)	Turun
Juli	5.008.273	4.630.675	(377.599)	Turun
Agustus	5.002.044	4.630.359	(371.685)	Turun
September	17.006.223	16.465.822	(540.401)	Turun
Oktober	16.986.127	16.459.609	(526.517)	Turun
November	17.065.994	16.496.018	(569.976)	Turun
Desember	6.458.452	12.191.663	5.733.210	Naik
Total	102.028.160	102.028.060	(100)	Turun

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan pada hasil perhitungan PPh 21 dengan menggunakan metode *gross up* pada dua kondisi sebagaimana ditunjukkan pada tabel 3 dapat dilihat adanya perbedaan

jumlah kewajiban perpajakan yang harus disetorkan perusahaan setiap bulannya. Setelah penerapan perhitungan menggunakan tarif efektif rata-rata terlihat adanya penurunan jumlah PPh 21 terutang

dari pegawai tetap PT. XYZ yang terjadi pada masa pajak Januari hingga November. Hal ini disebabkan batas bawah penghasilan kena pajak per bulan pada tarif efektif rata-rata lebih tinggi. Sebagai contoh batas bawah penghasilan kena pajak untuk seorang wajib pajak tidak kawin tanpa tanggungan (TK/0) pada perhitungan normal sebelum PP 58 adalah sebesar Rp4.500.000,- (Rp54.000.000/12) sedangkan pada peraturan terbaru batas bawah Rp5.400.000. Dalam artian bahwa pada peraturan lama jika penghasilan wajib pajak sudah diatas Rp4.500.000 maka akan dikenakan pajak sesuai tarif PPh Pasal 17 sedangkan pada peraturan terbaru wajib pajak baru akan dipotong pajak jika penghasilannya sudah melebihi Rp5.400.000.

Perbedaan signifikan terjadi pada masa pajak Desember atau yang biasa disebut masa pajak perampungan karena pada masa terakhir inilah perhitungan PPh 21 yang seharusnya terutang dihitung secara lengkap. Pada masa ini, tidak terdapat perbedaan skema perhitungan seperti masa Januari hingga November yang dihitung menggunakan tarif efektif rata-rata. Dari tabel 3 dapat dilihat adanya peningkatan pajak terutang sebesar Rp5.733.210,- dalam penerapan PP 58 dibanding pada saat menggunakan perhitungan dalam PER-16. Perbedaan ini tidak terlepas dari penggunaan tarif efektif rata-rata pada perhitungan masa Januari hingga November dan naiknya batas bawah penghasilan kena pajak dalam PP 58 Tahun 2023. Jumlah pajak terutang yang lebih rendah pada masa Januari hingga November mengakibatkan perhitungan pada masa Desember menjadi lebih tinggi meskipun secara kumulatif jumlah pajak terutang sebelum dan sesudah penerapan PP 58 Tahun 2023 tidak berbeda secara signifikan.

Kebijakan perusahaan menerapkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan *Gross Up Method* akan terlihat

memberatkan perusahaan karena biaya fiskal yang besar tersebut tampak seperti pemborosan dari segi komersial, namun harus pula di perhatikan bahwa akibat biaya fiskal yang lebih besar akan berdampak pada laba sebelum pajaknya yang akan menjadi lebih kecil dan selanjutnya Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang terutang pun akan menjadi lebih kecil. Namun demikian, kenaikan beban perusahaan dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 tersebut akan tereliminasi dengan penurunan PPh Badan karena beban Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 tersebut dapat di biayakan, sehingga tercipta suatu penghematan pajak. Strategi perpajakan ini akan menstimulasi para karyawan untuk meningkatkan produktifitasnya karena pendapatan yang mereka peroleh akan lebih besar dengan adanya tunjangan pajak dari pihak perusahaan.

Dari hasil analisis diatas, perencanaan pajak pada PT XYZ dengan menggunakan metode *gross up* mengakibatkan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk karyawan naik dan dengan menggunakan metode tersebut jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditunjang seluruhnya oleh perusahaan bisa dibiayakan serta menjadi pengurang laba dalam laporan laba rugi fiskal perusahaan (deductible). Sedangkan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus disetor adalah sama dengan besarnya tunjangan pajak tersebut. Bisa dikatakan bahwa metode *gross up* menguntungkan bagi pegawai yang mana gaji yang diperoleh tidak berkurang serta menguntungkan bagi perusahaan karena bisa lebih menghemat.

Penentuan strategi yang akan digunakan dalam perencanaan pajak terutama PPh Pasal 21 untuk melakukan efisiensi PPh Badan harus memperhatikan jenis penghasilan dan pemberi penghasilan. Hal tersebut sangat berpengaruh bagi sebuah perusahaan yang dikenakan PPh Final, segala bentuk benefit in cash dan benefit in kind yang diberikan kepada karyawan bukan

merupakan objek pajak. Dalam artian, metode apapun yang dipilih perusahaan gross, net, *gross up* tidak memberikan implikasi pada PPh Badan. Sebab bagi perusahaan atau pemberi kerja yang penghasilannya sudah dikenakan PPh bersifat final, biaya apapun yang dikeluarkan tidak lagi diperhitungkan dalam penghitungan PPh atas penghasilan usahanya.

PENUTUP

Dari hasil analisis perhitungan PPh 21 dengan menggunakan metode *gross up* pada dua peraturan yang berbeda, terlihat adanya perbedaan jumlah kewajiban perpajakan yang harus disetorkan perusahaan setiap bulannya. Setelah penerapan perhitungan menggunakan tarif efektif rata-rata dalam PP 58 Tahun 2023, terlihat adanya penurunan jumlah PPh 21 terutang dari pegawai tetap PT. XYZ yang terjadi pada masa pajak Januari hingga November. Hal ini disebabkan batas bawah penghasilan kena pajak per bulan pada tarif efektif rata-rata lebih tinggi. Perbedaan signifikan terjadi pada masa pajak Desember, di mana perhitungan PPh 21 yang seharusnya terutang dihitung secara lengkap. Tidak terdapat perbedaan pada jumlah kumulatif tunjangan pajak yang diberikan perusahaan kepada karyawan. Perhitungan PPh 21 yang menggunakan metode *gross up* mengakibatkan PPh 21 untuk karyawan naik, tetapi jumlah PPh 21 yang harus disetor adalah sama dengan besarnya tunjangan pajak tersebut. Dengan demikian, metode *gross up* menguntungkan bagi pegawai yang mana gaji yang diperoleh tidak berkurang serta menguntungkan bagi perusahaan karena bisa lebih menghemat.

Adapun beberapa saran bagi perusahaan, sebaiknya tetap konsisten dalam menerapkan metode *gross up* karena dapat memberikan keuntungan penghematan PPh Badan. Meskipun begitu, penerapan tarif efektif rata-rata yang masih cenderung baru

dengan banyaknya lapisan tarif menyebabkan risiko kesalahan perhitungan lebih tinggi. Sebaiknya perusahaan melakukan perhitungan dengan komputerisasi dan melakukan kontrol rutin atas hasil perhitungan tersebut. Selain itu, perusahaan memiliki kewajiban untuk memberikan bukti potong kepada karyawan yang telah dipotong pajak ataupun tidak. Bagi peneliti berikutnya dapat memperluas objek penelitian tidak terbatas hanya pada perhitungan PPh 21 karyawan tetap.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjarwati, V., & Veny, V. (2021). Perbandingan Pajak Penghasilan Pasal 21 Metode *Gross Up*, Gross, dan Net Basis Terhadap Pajak Penghasilan Badan. *Journal of Public Auditing and Financial Management*, 1(2), 101 - 108. <https://doi.org/10.36407/jpafm.v1i2.496>
- Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Chaezahranni, Siti. (2016). Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) atas Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap PT RSA dalam Meminimalkan Pajak Penghasilan Badan. *Seminar Nasional Cendekiawan 2016*, ISSN (E) 2540-7589 ISSN (P) 2460-8696: 1-8.
- Daroini, U. I. (2021). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Di Bei Periode 2017-2019). *Skripsi. STIE Widya Gama Lumajang*
- Dharmawan, Robin dan Yuniarwati. (2023). *The Implementation Of Tax-In-Kind And Gross-Up Method In Income Tax Article 21 On Corporate Income Tax At PT Manggala Arya Pratama. International Journal of Application on Economics and Business (IJAEB). Volume 1, Issue 4, 2023. ISSN: 2987-1972.*
- Januarti, Indira, (2004). Pendekatan dan Kritik Teori Akuntansi Positif, *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, Vol. 01 (01), November.

- Juniawaty, R. (2018). Tax Planning PPh Pasal 21 sebagai Upaya Efisiensi Pajak Perusahaan. *Sosio E-Kons*, 10(3), 234.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan (Edisi Terbaru)*. CV. Andi Offset.
- Marfiana, Andri. (2019). Keuntungan dan Kerugian Penggunaan Metode *Gross UP* dalam Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap Melalui Analisa Perbandingan. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara PKN STAN*, Vol. 1, No. 1 (2019), Hal. 21-30
- Milne, Markus J. (2001). *Positive Accounting Theory, Political Costs and Social Disclosure Analyses: A Critical Look. Critical Perspectives on Accounting Volume 13, Issue 3: 369-395.*
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Orang Pribadi
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi
- Pohan, Chairil Anwar. (2013). *Tax Management Tax and Business Planning Strategy*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Setiani, C. J. (2016). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance (Studi pada Perusahaan Pertambangan di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2014). *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung*.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV Alfabeta.
- Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- Vridag, Rizky Vincentius D.P. (2015). Analisis Perbandingan Penggunaan Metode Net Basis dan Metode *Gross Up* dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) Berupa Gaji dan Tunjangan Karyawan PT. Remenia Satori Tepas Manado. *Jurnal EMBA*, 3(4): 306-314.
- Watts, Ross L., & Jerold L. Zimmerman. (1986). *Positive Accounting Theory*. Prentice Hall: New Jersey
- Wijaya, A., & Nainggolan, O. (2022). Analisis Perencanaan Pajak Pph Pasal 21 Yang Dilakukan Konsultan Pajak Terhadap Klien Untuk Meminimalkan Beban Pajak (Studi Kasus Konsultan Pajak Pt Kadena Sinar Solusi). *Jurnal Bina Akuntansi*, 9(2), 167-183. <https://doi.org/10.52859/jba.v9i2.220>.